



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.651, 2020

KEMENKO-PMK. Indikator Kinerja Utama.

PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA
DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2 TAHUN 2020

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan informasi kinerja dan ukuran kinerja keberhasilan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam pencapaian tujuan dan sasaran strategis, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan tentang Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
 5. Peraturan Presiden Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 60);
 6. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 700);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 merupakan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 2

Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 digunakan sebagai dasar untuk menyusun rencana strategis, rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, perjanjian kinerja, laporan kinerja, serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2020-2024 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri Koordinator ini.

Pasal 4

Penyusunan laporan kinerja dan evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan setiap tahun oleh setiap pimpinan unit kerja dan disampaikan kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pasal 5

Dalam rangka memastikan keakuratan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja, Inspektorat Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan melakukan evaluasi atas capaian kinerja setiap unit kerja.

Pasal 6

Peraturan Menteri Koordinator ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri Koordinator ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2020

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
PEMBANGUNAN MANUSIA DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA

LAMPIRAN
 PERATURAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN
 MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
 NOMOR 2 TAHUN 2020
 TENTANG
 INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR
 BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN TAHUN
 2020-2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
 TAHUN 2020-2024

Sasaran	IKU	Cara Pengukuran
Meningkatnya implementasi kebijakan pembangunan manusia dan kebudayaan yang maju dan berkelanjutan	Indeks Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Indeks PMK)	<ol style="list-style-type: none"> Berupa indeks komposit yang terdiri dari 31 variabel dengan 3 aspek yaitu peningkatan kualitas, kapabilitas dan pembangunan karakter manusia Indonesia; Proses pengukuran dilakukan tim yang terdiri dari Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Badan Pusat Statistik, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

MENTERI KOORDINATOR BIDANG
 PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN
 REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHADJIR EFFENDY